

**LAPORAN PENYULUH AGAMA ISLAM
NON PNS
BULAN OKTOBER 2024**



**OLEH
RUSMINI
PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KABUPATEN KARANGASEM
Alamat : Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGIS
Jalan Raya Manggis, Kampung Islam Buitan Manggis Karangasem 80871
Telp. (0363) 41143 Email: kuamanggisbuitan@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 04.b/Kua.18.05.1/Kp.00/ /2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggis dengan ini menugaskan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Nama : Rusmini
Temp. Tgl lahir : Jembrana, 31 Desember 1966
Pendidikan Terakhir : PGA
Noreg : 5107037112660091
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 67 Tahun 2017 dengan ini menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada kelompok sasaran/binaan di lingkungan Padangbai pada kelompok atau Majelis Taklim Al-Falah Padangbai dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi dakwah
2. Membentuk kelompok-kelompok binaan
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
4. Melaksanakan tugas tambahan lainnya, di luar tugas dan fungsi utamanya
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua POKJALUH secara periodic sesuai ketentuan.

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Manggis, 02 Januari 2024



Tembusan:
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem

**SURAT PERNYATAAN
PEMILIHAN SPESIALISASI**

Nama : Rusmini
Tempat Tanggal Lahir : Jembrana, 31 Desember 1966
Pend. Terakhir : PGAN
No. Reg : 5107037112660091
Bidang Tugas/ Spesialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Karansem

Dengan ini menyatakan memilih spesialisasi:

1. Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
2. Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan Zakat
4. Pemberdayaan Wakaf
5. Jaminan Produk Halal
6. Kerukunan Umat Beragama
7. Radikalisme dan Aliran Sempalan
8. Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar nyatan dan paksa dan dari pihak manapun.

Penyuluh Non PNS
Yang membuat Pernyataan


(Rusmini)

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS : Amrulloh, S.Ag
NIP : 197710302006041007
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, (III/d)
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Manggis
Alamat : Kampung Islam Buitan Manggis Krangasem
Menerangkan bahwa :

Nama : RUSMINI
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Sepesialisasi : Keluarga Sakinah
Wilayah Penugasan : Kecamatan Manggis Krangasem

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam sesuai bidang tugasnya sebanyak 8 kali pada bulan Oktober Tahun 2024.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 31 Oktober 2024
Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Manggis



**SURAT PERNYATAAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : MT. Al-Falah Padangbai
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem
Jumlah Anggota : 20 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah
Kab. Karangasem

Amlapura, 31 Oktober, 2024

Penyuluh Agama Non PNS
Kecamatan Manggis




(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)



**SURAT PERNYATAAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : Ikatan Keluarga Muallaf Padangbai
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem
Jumlah Anggota : 11 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah
Kab. Karangasem

Amlapura, 31 Oktober, 2024
Penyuluh Agama Non PNS
Kecamatan Manggis



(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

**SURAT PERNYATAAN
KUNJUNGAN KEPADATOKOH MASYARAKAT & PEJABAT PEMERINTAH**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Menyatakan Telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka koordinasi penyuluhan Agama Islam kepada Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut;

Nama : H. Soegito
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Hari/Tanggal : 1 Agustus, 2024
MateriKunjungan : Rencana Pembinaan /Penyuluhan di Malis Taklim

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Oktober, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama
Kab. Manggis

Ketua Pokjalah
Kab. Karangasem

Penyuluh Agama Non PNS
Kecamatan Manggis



(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

SURAT PERNYATAAN

KUNJUNGAN KEPADATOKOH MASYARAKAT & PEJABAT PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawahini

Nama PAI Non PNS : Rusmini
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Menyatakan Telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka koordinasi penyuluhan Agama Islam kepada Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut;

Nama : H. Soegito
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Hari/Tanggal : 1 Agustus, 2024
MateriKunjungan : Rencana Pembinaan /Penyuluhan di Malis Taklim

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah
Kab. Karangasem

Amlapura, 31 Oktober, 2024

Penyuluh Agama Non PNS

Kecamatan Manggis



(Azzahrah Maulida Tanri, S.Ag)

NIP. 19630302006041007

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

(Rusmini)

RENCANA KERJA BULANAN

Nama PAI Non PNS : Rusmini
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
 Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
 Kecamatan : Manggis
 Kabupaten : Karangasem
 Propinsi : Bali

No	NamaKelompokSasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/ Target	WaktuPelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1.	Majlis Ta'lim Al-Falah Padangbai	Pembahasan/ ceramah dan tanya jawab	Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah warohmah sesuai syariat Islam	Memahami Pengertian, Ciri-ciri, cara membangun KeluargaSakinah,Maw addah Warohmah	Mulai Pukul 16.00 - 17.45 wita
2.	Kelompok u-ibu Muallaf Kecamatan Manggis	Pembahasan/ ceramah dan tanya jawab	Fiqh Wanita tentang Darah Haid, Nifas dan Daraj Istihadhah	Memahami dan dapat membedakan tentang macam-macam Darah Perempuan dan batasan waktunya	Mulai Pukul 16.00 - 17.45 wita

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Manggis

KetuaPokjalah
 Kab.Karangasem

Amlapura, 31 Agustus, 2024
 Penyuluh Agama Non PNS
 Kecamatan Manggis



(Signature of Azzahrah Maulida Tanri)

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

(Signature of Rusmini)

LAPORAN MINGGUAN PENYULUH AGAMA

Nama PAI Non PNS : Rusmini
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
 Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
 Kecamatan : Manggis
 Kabupaten : Karangasem
 Propinsi : Bali

No.	Hari/ Tanggal Penyuluhan	NamaKelompokSasaran	TopikMateriPenyuluhan	Masalah yang Ditemukan	Alternatif Pemecahan
a	B	c	d	e	f
1.	Jumat, 4-10-2024	MT.AI-Falah	Penjelasah tentang Hadits Arbain 1	-	-
2.	Selasa, 8-10-2024	Kelompok Muallaf	Hukum Fiqih Wanita 1 dan perkara yang diatur didalamnya	-	-
3.	Jumat 11-10-2024	MT.AI-Falah	Penjelasan tentang Hadits arbain 2 Lafadz dan terjemahnya	-	-
4.	Selasa, 15-10-2024	Kelompok Muallaf	Perkara rukun Mandi dan larangan bagi wanita yg sedang haid	-	-
5.	Jumat, 18-10-2024	MT.AI-Falah	Haqdits Arbai 2 penjelasan tentan Islam, Iman dan Ihsan	-	-
6.	Selasa, 22-10-2024	Kelompok Muallaf	Fiqh Wanita Hukum puasa bagi orang yang menyusui	-	-
7.	Jumat, 25-10-2024	MT.AI-Falah	Haqdits Arbai 2 lanjutan penjelasan tentan Islam, Iman dan Ihsan	-	-
8.	Selasa, 29-10-2024	Kelompok Muallaf	Fiqh Wanita masalah Iddah dan hukum mewarnai rambut	-	-

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah
Kab. Karangasem

Amlapura, 31 Oktober 2024
Penyuluh Agama Non PNS
Kecamatan Manggis












(Azzahrah Maulida Tanri, S.Ag)

NIP. 197710302006041007


(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Penjelasan tentang hadits al-Bairi
 Hari/Tanggal : Jumat 4 - 10 - 24

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	NI Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	NI Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	NI Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	NI Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	NI Kadek Artasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	NI Wayan Mindri	Pengalon	
10	NI Wayan Ratih	Padangbai	
11	NI Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non Pns


 (Rusmini)

Padangbai
 Ket.Kelompok
 Muallaf Padangbai


 (Ni Ketut Suweni)

Sekarang kita kaji hadits Al-Arbain An-Nawawiyah nomor pertama, tentang niat yaitu setiap amalan tergantung pada niat.

Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh 'Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907]

Penjelasan

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia seperti karena mengejar wanita. Dalam hadits disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah, ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia.

Niat secara bahasa berarti al-qashd (keinginan). Sedangkan niat secara istilah syar'i, yang dimaksud adalah berazam (bertedak) mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah, letak niat dalam batin (hati).

Kalimat *"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya"*, ini dilihat dari sudut pandang *al-manwi*, yaitu amalan. Sedangkan kalimat *"Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan"*, ini dilihat dari sudut pandang *al-manwila*, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ikhlas *lillah* ataukah ditujukan kepada selainnya.

Faedah Hadits

1- Dalam *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* (1:61) Hadits ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadits pokok dalam agama kita (disebut *ushul al-islam*). Imam Ibnu Daqiq Al-'led dalam syarhnya (hlm. 27) menyatakan bahwa

Imam Syafi'i mengatakan kalau hadits ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lainnya menyatakan bahwa hadits ini sebagai *tsulutsul Islam* (sepertiganya Islam).

2- Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian, setiap beramal pasti sudah memiliki niat. Para ulama mengatakan, "Seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui."

3- "Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan", maksud hadits ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang ia niatkan. Coba perhatikan dua hadits berikut ini.

Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al Akhnas *radhiyallahu 'anhum*, -ia, ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*-, di mana Ma'an berkata bahwa ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid (maksudnya: ayahnya mewakili sedekah tadi para orang yang ada di masjid, -pen). Lantas Ma'an pun mengambil uang tadi, lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'an (Yazid) berkata, "Sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu." Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَكَ مَا تَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ

"Engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Sedangkan, wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati." (HR. Bukhari, no. 1422).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisihi yang ia maksudkan. Termasuk dalam sedekah, meskipun yang menerima sedekah adalah bukan orang yang berhak.










Hadits kedua, 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

« يَغْرُو جَيْشُ الْكُفْبَةِ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ » . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ . قَالَ « يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ »

"Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan

DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Hukum Fiqh Wanita
 Hari/Tanggal : Selasa 08-10-24

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudlasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non Pns


 (Rusmini)

Padangbai
 Ket.Kelompok
 Muallaf Padangbai


 (Ni Ketut Suweni)

Hukum Fiqih Wanita

Daftar isi (tutup)

- 1 Hukum Fiqih Wanita
 - 1.1 Contoh perkara wanita yang diatur dalam hukum fiqih wanita
 - 1.1.1 1. Rukun mandi wajib bagi wanita
 - 1.1.2 2. Larangan bagi wanita yang sedang haid
 - 1.1.3 3. Hukum puasa bagi ibu menyusui
 - 1.1.4 4. Masa Iddah wanita
 - 1.1.5 5. Hukum mewarnai rambut bagi wanita muslim
 - 1.1.6 6. Pakaian bagi wanita muslim

Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan manusia dengan sebaik mungkin. Bahkan aturan tersebut tercantum dalam Al Qur'an dan Hadist yang menjadi penuntun umat Islam dalam beragama maupun kehidupan sehari-hari. Kaum perempuan dalam Islam memiliki kemuliaan dan keistimewaan tersendiri.

Karena keistimewaannya ini, maka ada sebuah cabang ilmu Islam yang mempelajari tentang fiqih wanita. Cabang ilmu fiqih wanita ini menjelaskan tentang hukum dan aturan yang berkaitan dengan dunia kaum wanita.

Pada dasarnya, wanita dan laki-laki diciptakan berbeda, misalnya dari bentuk fisik tubuh. Setiap wanita dan laki-laki diciptakan dengan perbedaan dan keunikannya tersendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an yakni :

Artinya : Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".

Tidak hanya bentuk fisiknya, secara psikis wanita memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari hukum fiqih wanita sebagai saksi, karena psikis yang berbeda dengan laki-laki. Jika menggunakan saksi wanita dalam suatu kejadian, jumlahnya minimal dua.

Sedangkan jika saksi laki – laki, jumlah saksi hanya satu sudah diperbolehkan. Selain itu, ada perbedaan dalam pembagian harta warisan, di mana porsi anak perempuan dan laki – laki akan berbeda.

Pada zaman jahiliyah, bayi perempuan yang baru lahir harus dikubur hidup – hidup. Selain itu, ada beberapa tradisi jahiliyah lainnya yang tidak menghormati wanita. Sehingga, islam hadir untuk menghapus tradisi tersebut dan mengangkat derajat wanita.

Adapun tujuan dari fiqih wanita adalah untuk membimbing wanita agar segala aktivitasnya serta keimanannya dapat dijaga dengan baik. Misalnya, hal yang hanya bisa dialami oleh wanita dan sebagai seorang wanita harus mengetahui hal – hal apa saja yang bisa dilakukan selama haid untuk tetap menjaga keimanan. Sehingga penting untuk memahami dengan baik fiqih wanita.

Contoh perkara wanita yang diatur dalam hukum fiqih wanita

1. Rukun mandi wajib bagi wanita

Mandi wajib adalah mandi yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim untuk membersihkan dirinya dari hadas besar dengan melakukan rukun – rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum fiqih wanita. Mandi wajib ini berlaku bagi pria maupun wanita. Pada wanita, mandi wajib dilakukan salah satunya setelah haid karena Haid adalah najis yang menghalangi seorang wanita untuk beribadah.


















Untuk itulah ketika wanita telah selesai haid maka wanita wajib untuk bersuci dengan mandi wajib haid. Rukun mandi wajib untuk wanita dilakukan setelah haid dimulai dengan niat mandi besar, membersihkan kotoran dan najis yang menempel di tubuh menggunakan air, meratakan air pada seluruh bagian anggota tubuh termasuk bagian lipatan dan rambut.

2. Larangan bagi wanita yang sedang haid

Saat seorang wanita mengalami haid maka ada beberapa hal-hal yang dilarang dan sebaiknya diketahui oleh wanita maupun pria. Para pria wajib tahu karena pria akan menjadi pendamping wanita serta bila mempunyai

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah
 Hari/Tanggal : Jumat 11 - 10 - 24

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1. 
2	Hj. Yusiana	Tengading	2. 
3	Hj Arna	Tengading	3. 
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4.
5	Novi Anggraini	Padangbai	5. 
6	Inge Sangie	Padangbai	6. 
7	Murdiana	Padangbai	7. 
8	Munawaroh	Padangbai	8. 
9	Indah Yati	Tengading	9.
10	Yastuti Muliani	Tengading	10. 
11	Patema	Tengading	11. 
12	Sutiani	Tengading	12. 
13	Zus Naimah	Tengading	13. 
14	Musri'ah	Tengading	14. 
15	Ismi Ernawati	Tengading	15. 
16	Dewi	Tengading	16. 
17	Khelis	Tengading	17. 
18	Nurhayati	Tengading	18. 
19	Sri Suhaeri	Tengading	19. 
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20. 

Mengetahui
Penyuluh PAI Non PNS


(Rusdini)

Padangbai, 30-4-2024
Ketua MT.Al-Falah Padangbai


(Hetty Hayani)

Hadits Arbain ke 2 Lengkap dengan Terjemahan, Keterangan dan Syarahnya

Hadits Arbain ke 2 Lengkap dengan Terjemahan, Keterangan dan Syarahnya

Islam, Iman dan Ihsan

Rukun Islam, Iman, dan Ihsan

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتِ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَغْرِفُهُ مَنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَخُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ بِسَأَلِهِ وَبِصِدْقِهِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ أُطْلِقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَنْتَ تَرَى مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيْلٌ أَنْتَ كُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Umar radhiyallahu 'anhu pula dia berkata; pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, dan rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya, kemudian ia duduk di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mendekatkan lututnya lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, seraya berkata: 'Wahai Muhammad jelaskan kepadaku tentang Islam?' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah Al Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana." Laki-laki tersebut berkata: 'Engkau benar.' Maka kami pun terheran-heran padanya, dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Dia berkata lagi: "Jelaskan kepadaku tentang iman?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "(Iman itu

adalah) Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk." Ia berkata: 'Engkau benar.' Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi: 'Jelaskan kepadaku tentang ihsan?' Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Ihsan adalah) Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Kalaupun engkau tidak bisa melihat-Nya, sungguh Diamelihatmu." Dia berkata: "Beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya." Ia berkata: "Jelaskan kepadaku tanda-tandanya!" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Jika seorang budak wanita melahirkan tuannya dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak pakaian saling berlomba lomba dalam meninggikan bangunan."

Sayyidina Umar radhiyallahu 'anhun berkata: 'Kemudian laki-laki itu pergi, aku pun terdiam sejenak.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadaku: "Wahai 'Umar, tahukah engkau siapa orang tadi?" Aku pun menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian."

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran, Ceramah dan Tanya Jawab
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah
 Hari/Tanggal : jumi'at 18-10-24

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1. Hetty Hayani
2	Hj. Yusiana	Tengading	2. Hj. Yusiana
3	Hj Ama	Tengading	3. Hj Ama
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4. Arum Kartika wati
5	Novi Anggraini	Padangbai	5. Novi Anggraini
6	Inge Sangie	Padangbai	6. Inge Sangie
7	Murdiana	Padangbai	7. Murdiana
8	Munawaroh	Padangbai	8. Munawaroh
9	Indah Yati	Tengading	9. Indah Yati
10	Yastuti Muliani	Tengading	10. Yastuti Muliani
11	Patema	Tengading	11. Patema
12	Sutiani	Tengading	12. Sutiani
13	Zus Naimah	Tengading	13. Zus Naimah
14	Musri'ah	Tengading	14. Musri'ah
15	Ismi Ernawati	Tengading	15. Ismi Ernawati
16	Dewi	Tengading	16. Dewi
17	Khelis	Tengading	17. Khelis
18	Nurhayati	Tengading	18. Nurhayati
19	Sri Suhaeri	Tengading	19. Sri Suhaeri
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20. Inayatul Magfiroh

Mengetahui
Penyuluh PAI Non PNS


 (Rusnini)

Padangbai, 30-4-2024
 Ketua MT. Al-Falah Padangbai


 (Hetty Hayani)

Hal yang berhubungan dengan Hadits Arbain ke 2

Fiqih Hadits dan prihal yang bertautan dengan Hadits tersebut

Memakai Pakaian yang Bagus dan Bersikap dengan Adab

Memperindah Baju dan Perangai, disarankan / disunnahkan memakai Ridha baju baju yang bersih, dan wangi wangi dengan wangi yang semerbak untuk masuk masjid, dan kehadiran majlis majlis ilmu.

Dan bersikap dengan adab dalam majlis majlis ilmu dengan ilmu, maka sesungguhnya Jibril Alaihi Salam datang sebagai pengajar bagi manusia dengan keadaan dan ucapannya.

Apakah itu Islam ?

Islam secara bahasa adalah : Tunduk Patuh dan Menyerahkan kepada Allah

Dan Secara Syariat : Islam berdiri atas dasar Lima Perkara :

1. Syahadat
2. Mendirikan sholat pada waktunya yang sempurna syarat dan rukunnya, yang memenuhi sunnah sunnah dan adabnya.
3. Zakat
4. Puasa pada bulan Ramadhan
5. Berhaji sekali dalam umur pada orang yang mampu dan memenuhi biaya bepergian berupa bekal dan transportasi dan nafaqoh ahl dan keluarga.

Apakah yang dimaksud dengan iman ?

Iman secara bahasa adalah membenarkan

Dan secara syariat adalah membenarkan dengan yakin tentang wujudnya Allah Sang Pencipta Alam, dan Bahwa Allah tidak ada sekutu baginya.

Dan membenarkan / mengimani wujud makhluk Allah yaitu Malaikat, mereka adalah sosok hamba yang dimuliakan, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, Allah ciptakan mereka dari Cahaya, mereka tidak makan dan tidak berjenis laki laki maupun wanita, dan mereka tidak berkembang biak, dan tidak ada yang tau jumlah mereka kecuali Allah

Mengimani Kitab Kitab Langit yang Allah turunkan, dan itu adalah syariat Allah, Zabur, Taurat, Injil Sebelum Manusia mengubahnya dan menggantinya, kemudian Al Quran (yang hingga saat Allah menjaganya dari perubahan dan penggantian)

Mengimani Semua Rasul Rasul Allah yang Allah pilih untuk memberikan petunjuk kepada Makhluk Allah, dan Allah menurunkan Kitab Kitab Sawamiyah kepada mereka, dan meyakini bahwa rosul rosul adalah manusia ma'sum yaitu dijaga dari dosa dosa dan kehinaan manusia.

Menyakini / Mengimani dengan hari akhir, Allah akan membangkitkan manusia dari kubur pada hari itu, dan mereka akan dihisab amalnya dan diperlakukan pada mereka, jika kebaikan maka kebaikan jika keburukan maka keburukan.

Dan Mengimani bahwa segala hal yang berlaku di semesta ini adalah taqdir Allah dan kehendaknya, dan karena sebuah hikmah yang Allah ketahui.

Ini adalah rukun rukun iman, barangsiapa yang meyakini maka akan selamat dan beruntung, barangsiapa yang mengingkarinya maka akan sesat dan melarat di akherat.

Allah berfirman

إِیْهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلٰی رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِی اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ
. وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِیْدًا .

Islam dan Iman

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa Islam dan Iman adalah dua hakekat yang berbeda secara bahasa dan syariat, dan inilah asal muasal nama nama yang beragam, terkadang meluas pemahaman syariat maka salah satu diungkapkan sebagai yang lainnya (Islam disebut dengan Iman atau Iman disebut dengan Islam) dalam bahasa perluasan dan tajawwuz / cakupan (masing masing mencakup makna Iman dan Islam).

Dan tidak dianggap iman tanpa Islam sebagaimana Islam tanpa Iman karena keduanya adalah keharusan / kelaziman, maka haruslah iman dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan







Ihsan

Apakah yang disebut dengan Ihsan ?

Ihsan adalah keikhlasan dan kesungguhan, yaitu mengikhhlaskan ibadah semata hanya untuk Allah ta'ala dengan kesempurnaan kesungguhan seakan kamu melihat Allah dalam ibadahmu, jika kamu tidak mampu dalam hal tersebut, maka kamu ingatlah bahwa Allah menyaksikan dan melihat segala darimu setiap kecil dan besar (yang kamu lakukan)

DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Fiqh Wanita penting agar memahami hukum Islam bagi muslimah
 Hari/Tanggal : Selasa 22 - 10 - 24

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non Pns


 (Rusmini)

Padangbai
 Ket. Kelompok
 Muallaf Padangbai


 (Ni Ketut Suweni)

Fiqih Wanita: Pentingnya Memahami Hukum Islam bagi Muslimah

Fiqih Wanita

[samudrapikiran](#) – Fiqih Wanita adalah cabang ilmu Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan wanita. Fiqih Wanita mencakup berbagai topik, seperti ibadah, moral, pernikahan, perceraian, warisan, dan banyak lagi.

Dan Fiqih Wanita berbeda dengan fiqih umum, karena wanita memiliki keistimewaan dan kekhususan tersendiri yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, wanita memiliki siklus haid, nifas, dan hamil yang mempengaruhi hukum ibadahnya.

Wanita juga memiliki aurat, pakaian, dan perhiasan yang berbeda dengan laki-laki. Wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan laki-laki dalam hal pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain.

Baca Juga:

[Tata Cara Mandi Wajib bagi Pria: Syarat, Niat, dan Langkah-Langkahnya](#)

Mengapa Fiqih Wanita Penting bagi Muslimah?

Memahami Fiqih sangat penting bagi muslimah, karena dengan demikian mereka dapat menjalankan syariat Islam dengan benar dan sempurna. Dengan memahami Fiqih, muslimah dapat mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang wajib dan sunnah dilakukan, yang makruh dan haram dilakukan, dan yang mubah dan mustahab dilakukan.

Kemudian, dengan memahami Fiqih, muslimah dapat menghindari kesalahan dan dosa, serta mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Memahami Fiqih juga penting bagi muslimah, karena dengan demikian mereka dapat menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka sebagai wanita.

Lalu, dengan memahami Fiqih, muslimah dapat mengetahui batasan-batasan yang harus dijaga dalam berinteraksi dengan laki-laki, baik suami, mahram, maupun non-mahram. Dengan memahami Fiqih, muslimah dapat

mengetahui cara berpakaian, berhias, dan bersikap yang sesuai dengan syariat Islam

Dan dengan memahami Fiqih, muslimah dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai istri, ibu, anak, saudara, dan anggota masyarakat

Bagaimana Cara Memahami Fiqih Wanita?

Untuk memahami Fiqih, muslimah harus belajar dari sumber-sumber yang sahih dan terpercaya, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan ulama yang ahli dalam bidang fiqih. Muslimah harus mengikuti metode yang benar dalam mempelajari Fiqih, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat, logika yang jelas, dan pemahaman yang mendalam.

Muslimah harus menghindari sumber-sumber yang tidak sahih dan terpercaya, yaitu yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits, dan ulama yang ahli dalam bidang fiqih. Selain itu, muslimah harus menghindari metode yang salah dalam mempelajari Fiqih, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang lemah, logika yang kabur, dan pemahaman yang dangkal.

Selain itu, muslimah juga harus mengamalkan Fiqih dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar mengetahui dan mempelajarinya. Muslimah harus menjadikan Fiqih Wanita sebagai pedoman dan petunjuk dalam beragama dan bermasyarakat.

Dan muslimah harus menjadikan Fiqih Wanita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Muslimah harus menjadikan Fiqih Wanita sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal shaleh.

Cara mempelajari Fiqih Wanita secara Mandiri

Untuk mempelajari Fiqih Wanita secara mandiri, ada beberapa cara yang dapat Kamu lakukan, antara lain:

1. Belajar dari kitab-kitab fiqih yang membahas tentang Fiqih. Kamu dapat membaca, memahami, dan menghafal isi kitab-kitab tersebut, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengikuti kelas atau kursus yang mengajarkan tentang Fiqih, baik secara online maupun offline. Kamu dapat mencari kelas atau kursus yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan Kamu, serta mengikuti materi, tugas, dan evaluasi yang diberikan. Kamu juga dapat berinteraksi dengan pengajar dan sesama peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman tentang Fiqih.

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah
 Hari/Tanggal : Jumat 25 - 10 - 24

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1.
2	Hj. Yusiana	Tengading	2.
3	Hj Ama	Tengading	3.
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4.
5	Novi Anggraini	Padangbai	5.
6	Inge Sangie	Padangbai	6.
7	Murdiana	Padangbai	7.
8	Munawaroh	Padangbai	8.
9	Indah Yati	Tengading	9.
10	Yastuti Muliani	Tengading	10.
11	Patema	Tengading	11.
12	Sutiani	Tengading	12.
13	Zus Naimah	Tengading	13.
14	Musri'ah	Tengading	14.
15	Ismi Ernawati	Tengading	15.
16	Dewi	Tengading	16.
17	Khelis	Tengading	17.
18	Nurhayati	Tengading	18.
19	Sri Suhaeri	Tengading	19.
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20.

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non PNS

Padangbai, 30-4-2024
 Ketua MT.Al-Falah Padangbai

(Rusmini)

(Hetty Hayani)

ke dalam perut bumi dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir." 'Aisyah berkata, saya pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka (yakni tidak berniat ikut menyerang Ka'bah)?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, "Mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka." (HR. Bukhari, no. 2118 dan Muslim, no. 2884, dengan lafal dari Bukhari).

4- Niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Letak niat adalah di dalam hati. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ
أَجْرَانَهُ النِّيَّةُ بِاتِّفَاقِهِمْ

"Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazhkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 18:262)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, "Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendara atau melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya, inilah yang namanya niat." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 18:262)

5- Niat ada dua macam: (1) niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut (*al-ma'mul lahu*), (2) niat amalan.

Niat jenis pertama adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi:










Fungsi pertama adalah untuk membedakan manakah adat (kebiasaan), manakah ibadah. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan, tanpa ada niat mendekatkan diri pada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal ini perlu dibedakan dengan niat.

Kiamat dan tanda tandanya


Ilmu tentang terjadinya Hari kiamat merupakan hal yang Allah khususkan untuk mengetahuinya, dan tidak seorang pun yang tau, baik raja maupun rasul, oleh karena itu Nabi Muhammad saw bersabda : "Orang yang ditanya tidak lebih tau dari orang yang bertanya", akan tetapi ia menjawab beberapa tanda tandanya yang telah ada sebelumnya dan menunjukkan dekatnya hari kiamat :

DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Fiqh waniti masalah liddah
 Hari/Tanggal : Selasa 29 - 10 - 24

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non Pns


 (Rusmini)

Padangbai
 Ket.Kelompok
 Muallaf Padangbai


 (Ni Ketut Suweni)

anggota keluarga wanita maka bisa menjelaskan mengenai masalah ini. Beberapa larangan bagi wanita yang sedang haid yang perlu diketahui yakni,

- Tidak Diwajibkan Shalat, Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan menjalankan shalat wajib dan Shalat sunah. Namun wanita tak perlu mengganti solat tersebut ketika ia suci di lain hari. Hal tersebut juga dijelaskan dalam sebuah hadist serta disepakati oleh para ulama.
- Tidak Diwajibkan Puasa, Wanita yang sedang haid memang tidak diperkenankan untuk menjalankan puasa. Namun wanita tersebut harus mengganti ibadah puasa yang ditinggalkan selama haid di hari lain ketika ia sudah suci. Hal ini juga berlaku bagi para wanita yang sedang mengalami nifas.
- Haram Menyetubuhi Wanita yang Haid, Berdasarkan Al-Quran dan Hadist diketahui bahwa bagi wanita yang sedang atau nifas dilarang untuk disetubuhi. Namun masih diperbolehkan untuk bercumbu selama tidak melakukan senggama di kemaluan.
- Menyentuh Mushaf Al-Quran, Seorang wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran karena seorang yang haid sedang dalam kondisi tidak suci. Tetapi wanita haid masih diperbolehkan membaca Al-Quran selama tidak menyentuhnya. Bila memang dibutuhkan menyentuh Al-Quran maka bisa menggunakan pembatas misalnya dengan kain.

3. Hukum puasa bagi ibu menyusui

Hukum puasa ramadhan adalah wajib bagi seluruh umat muslim yang sudah baligh, tidak sakit, berakal, tidak dalam perjalanan jauh serta suci dari haid dan nifas bagi wanita. Tetapi, bagi seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui maka tidak diwajibkan untuk melakukan puasa ramadhan. Hal ini bertujuan agar tidak membahayakan janin atau bayinya.

Namun, keetika wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa, maka harus mengganti puasanya di hari lain selain bulan ramadhan atau membayar fidyah.

4. Masa Iddah wanita

Makna dari masa iddah adalah waktu yang terhitung untuk menunggu kosongnya rahim yang bisa dihitung dari kelahiran atau hitungan bulan. Dalam Islam masa iddah seorang wanita terbagi menjadi 2 yaitu masa iddah

wanita yang suaminya meninggal dan wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya.

5. Hukum mewarnai rambut bagi wanita muslim

Dalam islam, mewarnai rambut bagi wanita selain warna hitam adalah halal. Kecuali, jika mengubah warna rambut agar menyerupai orang kafir maka hukumnya menjadi haram. Hal ini benar benar harus dipadahami wdalam fiqih wanita.

6. Pakaian bagi wanita muslim

Seorang wanita muslim sebaiknya tetap memperhatikan syarat berpakaian yang telah ditentukan dalam islam yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, bukan pakaian untuk berhias atau dihiasi bunga atau gambar yang berwarna warni, pakaian tidak tipis yang tidak menampakkan lekuk tubuh serta tidak diberi wewangian, dan pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian pria.